



## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1 / 2566 /Kep/Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK ASYSYAFI'YAH

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Asysyafi'iyah Nomor : 08/YPIA/TK/III/06 Tanggal 21 Maret 2006
- Menimbang : a bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437 ).
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4 Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi Camat Caringin Nomor 420/PEN/2006 Tanggal 23 Pebruari 2006;
- 2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin Nomor : 421.1/008/Cab/2006 Tanggal 23 Februari 2006

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN  
DAN PENYELENGGARAAN TK ASYASYAFI'YAH
- Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN ASYASYAFI'YAH
  - Alamat : Kp. Pangkalan RT.08/03 Desa Mekarjaya  
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi  
HP.081563225660
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Asyasyafi'iyah
  - Alamat : Kp. Pangkalan II RT.08/03 Desa Mekarjaya  
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.
  - Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007
- Kedua Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin akan dicabut.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2006



A.a. Bupati Sukabumi  
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sukabumi.

*[Signature]*  
Drs. H. M. SAENDINOBRATA, M. Si  
NIP 480092672

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Garingin
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.